

**KONTRAK PERJANJIAN  
SERVIS PERAWATAN TOTAL  
(TOTAL CARE  
SERVICE AGREEMENT)  
NO. KONTRAK: 004/K/BMP/U/20  
Tanggal : 01 Januari 2020**

<b>TAGIHAN</b> :	<b>RUMAH SAKIT MATA UNDAAN</b>	<b>LOKASI</b> :	<b>RUMAH SAKIT MATA UNDAAN</b>
<b>KEPADA</b>	Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya 60270		Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya 60270
Telp.	: (62-31) 5343806, 5319619	Telp.	: (62-31) 5343806, 5319619
Fax.	: (62-31) 531 7503	Fax.	: (62-31) 531 9455
Kontak	: Dr. Sudjarno, SpM Direktur Utama	Kontak	: Sama

ITEM	JUMLAH	URAIAN ALAT	NO. SERI	HARGA
1.	1 unit	VISX Excimer laser System <sup>TM</sup> (the "System")	#5357	US\$55.000,-
2.	1 unit	AMO iDesign Advanced Wavescan Studio (the "iDesign")	#G300 - 2082	US\$10.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>US\$65.000,-</b>
				Plus applicable local Taxes

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Besindo ("VISX") dan Pelanggan sebagaimana tertulis diatas atas dasar pertimbangan pembayaran sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini, tunduk pada Syarat-syarat dan Ketentuan pada halaman balik atau terlampir. Besindo setuju melakukan perbaikan/servis terhadap Alat sebagaimana tertulis diatas selama berlangsungnya perjanjian. Besindo berhak memeriksa dan memperbaiki Alat sebelum menerima Perjanjian Layanan ini.

Kegagalan melakukan pembayaran tagihan kontrak bisa mengakibatkan pembatalan kontrak ini dan Pelanggan menanggung total ongkos sesuai dengan layanan yang telah diberikan, tagihan dilakukan sesuai dengan tariff yang berlaku. Setiap layanan khusus yang tidak tercakup dalam Perjanjian Layanan ini akan diatur didalam penawaran tersendiri.

Penjualan suku cadang dan pelaksanaan layanan oleh VISX diatur oleh Perjanjian Layanan ini termasuk syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Perjanjian. Syarat dan ketentuan yang tercantum didalam pesanan pembelian Pelanggan (kecuali tujuan pengiriman) tidak berlaku dan BESINDO DENGAN INI MENYATAKAN KEBERATAN, DAN MENOLAK SYARAT DAN KETENTUAN TERSEBUT.

4

Masa berlaku kontrak : **01 January 2020 – 31 Desember 2020**

Pembayaran	:	Tahap I	:	15 Februari 2020	:	US\$ 22.000,-
		Tahap II	:	15 Maret 2019	:	US\$ 22.000,-
		Tahap III	:	15 April 2019	:	US\$ 21.000,-

📍 Jakarta, 01 Januari 2020  
**PT. BESINDO MEDI PRIMA**

 **BESINDO**  
PT. BESINDO MEDI PRIMA

**Gigih Sulisty**  
*Direktur Utama*

Diterima Oleh Pelanggan,  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



tanda tangan  
+  
cap.

**Dr. Sudjarno, SpM**  
*Direktur Utama*

## SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN

Syarat-syarat dan Ketentuan ini merupakan lampiran dan dibuat sebagai bagian dari Perjanjian Layanan yang dibuat antara Besindo dan Pelanggan.

**JAM KERJA:** Jam kerja normal adalah 8:30 sampai 17:30. Hari Senin sampai Jumat, kecuali hari-hari libur. Permintaan pekerjaan yang harus dilakukan setelah jam 17:30 dan/atau sebelum jam 8:30 dikenakan biaya dengan tariff yang berlaku. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir pekan akan dikenakan biaya tambahan apabila enjinir Besindo ada.

**JANGKA WAKTU & PENGAKHIRAN:** Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana tertulis pada bagian awal perjanjian ini. Salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian Layanan ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelum pengakhiran kepada pihak lain. Setelah pengakhiran Perjanjian Layanan ini, bagian harga yang telah dibayar oleh Pelanggan tetapi tidak digunakan harus dikembalikan, dihitung dengan pro rata sisa bulan masa berlaku perjanjian.

**KEWAJIBAN PELANGGAN:** Pelanggan membayar dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal tagihan Besindo jumlah total sebelum Perjanjian ini termasuk semua pungutan dan pajak pemerintah dan lokal. Pelanggan membayar dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penyampaian tagihan, semua biaya berdasarkan pekerjaan yang dilakukan Besindo karena sebab-sebab sebagaimana terdaftar pada Pengecualian dari Ayat Layanan Perawatan Perjanjian ini.

**PEKERJAAN LAPANGAN:** Besindo akan melakukan pekerjaan lapangan atas permintaan Pelanggan dengan tujuan melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap alat untuk mempertahankan kinerja alat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pabrik. Besindo akan melakukan usaha wajar secara komersil untuk memberikan pekerjaan lapangan dalam waktu 48 jam terhitung sejak menerima permintaan pelanggan, sesuai dengan kondisi cuaca dan masalah-masalah lain diluar control wajar dan karyawan dan ketersediaan transportasi. Panggilan atas pekerjaan akan dilakukan pada waktu yang disetujui bersama oleh Besindo dan Pelanggan. Apabila ada bagian VISX oleh Besindo dinyatakan rusak dan tidak bisa dilakukan perbaikan di lapangan, bagian alat tersebut akan diganti dengan suku cadang asli. Penggantian suku cadang tersebut dilakukan dengan cara melakukan penukaran dan bagian alat yang telah ditukar tersebut menjadi milik Besindo. Di lokasi, enjinir Besindo mensyaratkan adanya akses yang lancar menuju ke Alat yang sedang diperbaiki dan Pelanggan harus menyediakan tempat yang aman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Apabila tidak diberikan akses yang wajar, Pelanggan akan dibebankan atas waktu enjinir VISX yang tidak bisa mengakses Alat. Pelanggan harus memastikan, sebelum dilakukan perbaikan terhadap alat, telah mem-back-up, mengambil, melindungi, dan menyimpan, apabila ada, program, data, media penyimpan yang bisa diambil yang terdapat pada Alat. **BESINDO TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP DATA YANG ADA DALAM ALAT ATAU PRODUK YANG DIKEMBALIKAN KEPADA BESINDO UNTUK DILAKUKAN PERBAIKAN.**

**PERAWATAN YANG TERJADWAL:** Besindo akan melakukan satu (1) kali panggilan perawatan setiap tahun untuk melakukan pemeriksaan, penyesuaian, dan/atau perbaikan alat atau suku cadang yang perlu dilakukan.

**SUKU CADANG:** Keputusan melakukan perbaikan atau penggantian suku cadang Alat akan dilakukan oleh Besindo.

**PERANGKAT LUNAK:** Apabila suatu versi *Software Update* perangkat lunak yang dibuat untuk Alat tersebut tersedia secara komersil dari VISX selama berlakunya Perjanjian ini, Besindo akan menyediakan *Software Update* tersebut pada saat sedang dilakukan perbaikan terhadap Alat. "*Software Update*" berarti perbaikan-perbaikan atas kerusakan dan perubahan-perubahan kecil yang ditentukan VISX atas kebijakannya sendiri merupakan suatu "*Software Update*" dan VISX secara rutin memberikan kepada para pelanggannya dengan Kesepakatan bahwa tidak ada beban biaya tambahan. Istilah-istilah "*Software Upgrade*" dan "*Software Product*," yang umumnya dibebankan pembayaran biaya/ongkos tambahan, diartikan dalam ketentuan lisensi software perjanjian dengan VISX yang mengatur akuisisi Pelanggan atas Alat dan/atau *VISX Treatment Cards*

Dari Waktu ke waktu, Besindo berhak menentukan atas kebijakannya sendiri bahwa suatu *Software Upgrade* atau *Software Product* tertentu merupakan suatu *Special Release (Release khusus)*. "*Special Release*" adalah suatu *Software Upgrade* atau *Software Product* dan/atau perangkat keras/hardware tambahan yang atas kebijakan VISX sendiri memberikan kepada kepada para pelanggan dengan Kesepakatan tanpa dikenakan ongkos tambahan sesuai dengan perjanjian tersebut. Tanpa mengabaikan terhadap hal-hal yang telah disebutkan diatas, Besindo mensyaratkan Pelanggan untuk membuat dan menandatangani suatu lisensi paten dan membayar fee lisensi paten tambahan untuk menggunakan semua atau sebagian kemampuannya yang diatur oleh *Special Release*. Penggunaan Alat dan *VISX Treatment Cards* dengan suatu *Software Update* dan *Special Release* tunduk pada Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Penjualan Produk-produk VISX dan Lisensi Paten VISX yang ditandatangani oleh Pelanggan terkait dengan Alat.. VISX berhak atas semua hak cipta, hak-hak rahasia dagang, dan kekayaan intelektual terkait dengan *software* yang ada pada Alat. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mewajibkan VISX memberikan *Software Upgrades* atau *Software Products* yang tidak ditetapkan sebagai *Special Release* kepada Pelanggan tanpa dibebankan biaya tambahan.

**JAMINAN TERBATAS:** Besindo menjamin Pelanggan bahwa semua suku cadang yang diganti tidak ada yang rusak dan dalam kondisi baik selama berlangsungnya Perjanjian ini. Jaminan ini tidak sah apabila Pelanggan melakukan servis, perubahan, modifikasi, perbaikan, atau melepas Alat (selain perawatan yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam buku pedoman operator dan teknisi), atau apabila perbaikan, perubahan, atau pelepasan Alat tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan sertifikasi VISX untuk melakukan perbaikan tersebut, atau Alat digunakan dengan cara yang tidak diatur dalam buku pedoman yang diberikan oleh VISX untuk alat tersebut.

**UPAYA PERBAIKAN; PENGECUALIAN JAMINAN; PEMBatasan KEWAJIBAN:** Apabila suku cadang yang diganti tersebut rusak dalam waktu sembilan puluh (90) hari masa jaminan dan sebelum pengakhiran Perjanjian Layanan ini karena adanya bagian alat rusak atau dalam kondisi yang tidak baik, Besindo akan melakukan perbaikan atau penggantian bagian-bagian alat yang rusak tersebut secara gratis. **JAMINAN YANG SECARA TEGAS DINYATAKAN DIATAS MERUPAKAN SATU-SATUNYA UPAYA PERBAIKAN YANG DILAKUKAN ATAS PELANGGARAN JAMINAN TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI DAN TERKAIT DENGAN SEMUA UPAYA-UPAYA PERBAIKAN LAINNYA. KECUALI JAMINAN YANG SECARA TEGAS DINYATAKAN DIATAS, BESINDO SECARA TEGAS MENOLAK JAMINAN TERSIRAT ATAS NILAI JUAL, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU TIDAK ADANYA WANPRESTASI HAK-HAK PIHAK KETIGA. BESINDO TIDAK BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN SUATU TEORI KEPADA PELANGGAN ATAU PIHAK KETIGA ATAS CIDERA SESEORANG ATAU KERUSAKAN HARTA BENDA, ATAUPUN BESINDO TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELUARAN-PENGELUARAN KECIL, KONSEKUENSI, KERUGIAN TIDAK LANGSUNG ATAU KERUGIAN KHUSUS, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KERUGIAN KARENA KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN KESEMPATAN USAHA ATAU KERUGIAN MATERI/KEUANGAN LAINNYA YANG TIMBUL ATAU TERKAIT DENGAN PENJUALAN, PEMASANGAN, PERBAIKAN, PELAKSANAAN, KEGAGALAN, PENGGUNAAN ATAU GANGGUAN PENGGUNAAN PRODUK-PRODUKNYA, ATAU PENGGUNAAN PRODUK SECARA SALAH.**

**PENGECUALIAN-PENGECUALIAN TERHADAP PEKERJAAN PERAWATAN:** Besindo tidak bertanggung jawab memberikan layanan perawatan atau penggantian suku cadang Alat terkait dengan : (a) Perbaikan, penggantian, atau perawatan yang timbul karena (i) kelalaian karyawan, agen, atau pihak yang diundang Pelanggan atau pihak ketiga yang tidak dibawah kontrol VISX, (ii) melakukan perbaikan, perubahan, atau servis terhadap Alat oleh orang-orang yang tidak mendapatkan sertifikasi dari VISX untuk melakukan layanan tersebut, (iii) menggunakan tambahan-tambahan atau alat-alat khusus yang tidak diberikan oleh VISX terkait dengan Alat, (iv) merusakkan *VISX Treatment Card* atau cara baca kartu, atau, (v) Kesalahan Menggunakan Alat termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Alat untuk aplikasi atau fungsi yang tidak ditetapkan; (b) Memperbaiki atau merawat aksesoris, tambahan, pasokan, mesin, atau alat lainnya yang tidak diberikan oleh VISX, atau pekerjaan elektrik diluar Alat; (c) Perbaikan kerusakan pada alat yang diakibatkan oleh pengangkutan oleh Pelanggan, atau sebab-sebab (selain penggunaan umum) dalam kontrol wajar Pelanggan; (d) Perbaikan, penggantian, atau perawatan yang timbul karena kerusakan pada Alat yang

disebabkan kebakaran atau terjadinya kekacauan, huru-hara, peperangan, atau bencana alam termasuk tetapi tidak terbatas pada badai, angin topan, hujan es batu, banjir, atau gempa bumi; atau (e) pemindahan Alat secara tidak sah oleh orang-orang yang tidak diberi wewenang oleh VISX untuk melakukan pekerjaan tersebut.

**PEKERJA:** Pekerja yang tidak tercakup dalam Perjanjian ini akan dikenakan biaya atas pekerjaan yang saat ini berlaku di Besindo, ditambah dengan ongkos/biaya transportasi aktual termasuk Tiket Pesawat, transportasi dan akomodasi untuk lokasi di luar wilayah Jakarta. Besindo berhak melakukan penyesuaian tariff dan biaya dari waktu ke waktu atas kebijakan sendiri tanpa ada pemberitahuan kepada Pelanggan.

**BARANG-BARANG UNTUK SEKALI PEMAKAIAN:** Penggunaan barang-barang untuk sekali pemakaian selain yang dibuat dan didistribusikan oleh VISX atau afiliasinya atau penjual yang disetujui merupakan, apabila ditentukan menjadi tidak berfungsi atau menyebabkan menjadi tidak berfungsi Alat, suatu wanprestasi Perjanjian ini dan menyebabkan Perjanjian ini menjadi tidak sah. Layanan pekerjaan yang diperlukan tersebut kemudian akan dibebankan dengan tariff yang berlaku pada Besindo.

**KOMPENSASI PEKERJA:** Besindo setuju mempertahankan Asuransi Kompensasi Pekerja sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang yang mencakup karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut..

**PERJANJIAN KESELURUHAN; KETERPISAHAN:** Perjanjian ini merupakan perjanjian keseluruhan diantara para pihak dan menggantikan setiap kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya diantara para pihak terkait dengan pekerjaan perawatan dan perbaikan terhadap Alat. Syarat-syarat dan Ketentuan ini tidak bisa diubah dengan cara apapun kecuali dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, atau aplikasi atau pemberlakuan perjanjian ini, dengan suatu alasan menjadi tidak sah dan /atau tidak berlaku, ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Layanan ini, dan (apabila sesuai) ketentuan tersebut terhadap orang lain atau kondisi lain, akan tetap berlaku penuh dan ditafsirkan untuk kepentingan para pihak.

**KEADAAN KAHAR:** Suatu pihak tidak bertanggung jawab atau mempunyai kewajiban atau dianggap wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian atau menjadi subyek klaim oleh pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada klaim-klaim untuk membayar kerugian atau denda karena keterlambatan) karena kegagalan atau kelalaiannya melakukan atau tertundanya pelaksanaan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian ini karena keadaan kahar atau kejadian lain diluar kontrol suatu pihak.

**YURISDIKSI; DOMISILI PENGADILAN; ARBITRASE:** Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dan diatur menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Para pihak setuju bahwa yurisdiksi semua pengadilan berada di Jakarta Pusat dan setuju bahwa semua tempat pengadilan berada di Kota Madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Setiap klaim atau perbedaan yang muncul terkait dengan Perjanjian ini, atau wanprestasi, akan diselesaikan dengan keputusan arbitrase yang mengikat di wilayah Kota madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh satu arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan peraturan arbitrase yang berlaku yang merupakan seorang pensiunan hakim apakah hakim pada suatu pengadilan banding DKI Jakarta atau pengadilan negeri; tetapi dengan ketentuan bahwa para pihak tidak terhalangi mencari kebebasan yang sama di pengadilan yang berwenang.

Tanda tangan \_\_\_\_\_

Tanggal 01 Jan 2020